

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0072.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANESTESI
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa pelayanan anestesi di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Intensive Care di Rumah Sakit perlu disesuaikan dengan keadaan Rumah Sakit Siti Khodijah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pembentukan Tim Anestesi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensive di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reaminasi di Rumah Sakit;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah

Sakit Kota Pekalongan;

8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0026.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM ANESTESI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : 1. Tim Anestesi I :
Nama : dr. Didik Rahmanto, Sp. An;
Jabatan : Ketua Tim Anestesi I;
2. Tim Anestesi II :
Nama : dr. Triyogo Santoso, Sp. An. KIC;
Jabatan : Ketua Tim Anestesi II;
- KEDUA : Anggota Tim Anestesi adalah:
Nama : Adi Siswanto, AMK;
Jabatan : Perawat Anestesi
- KETIGA : Kualifikasi dan uraian tugas Ketua Tim Anestesi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tercantum dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini sekaligus sebagai Surat Tugas kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas harus mengacu pada panduan Pelayanan Anestesi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KEENAM

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 18 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
tentang Kebijakan Pembentukan Tim Anestesi di Rumah Sakit Siti
Khodijah Pekalongan
Nomor : 0072.2/RSSK/SK/I/2016
Tanggal : 18 Januari 2016

KUALIFIKASI DAN URAIAN TUGAS KETUA TIM ANESTESI

1. Persyaratan :
 - a. Sehat jasmani-rohani, berkelakuan baik, taat beragama.
 - b. Staf medis Rumah Sakit Siti Khodijah yang sudah memiliki penugasan klinis.
 - c. Berijazah Dokter Spesialis Anestesi.
 - d. Memiliki STR di Rumah Sakit Siti Khodijah.
 - e. Memiliki SIP atau setidaknya memiliki surat tugas untuk Rumah Sakit Siti Khodijah.
2. Masa Jabatan :

Masa jabatan sesuai dengan sesuai keputusan Direktur atau dapat dilakukan penggantian sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi kinerja.
3. Tanggung jawab :
 - a. Menjamin terlaksananya pelayanan sedasi yang memenuhi standar di rumah sakit, nasional, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 - b. Menjamin terlaksananya pelayanan sedasi tersedia dalam keadaan darurat diluar jam kerja.
 - c. Menjamin terlaksananya pelayanan anestesi tersedia dalam keadaan darurat diluar jam kerja.
 - d. Pengembangan, implementasi dan memelihara / menegakkan kebijakan serta prosedur yang menetapkan dan dilaksanakan.
 - e. Pengawasan administratif (pencatatan, pembuatan laporan kegiatan, evaluasi) untuk pelayanan anestesi yang ditetapkan dan dilaksanakan.
 - f. Memelihara / mempertahankan program pengendalian mutu pelayanan anestesi yang ditetapkan dan dilaksanakan.
 - g. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia (merekomendasikan sumber anestesi dari luar) untuk pelayanan anestesi yang ditetapkan dan dilaksanakan.
 - h. Memantau dan menelaah seluruh pelayanan sedasi.

- i. Menjamin sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan standar.

4. Uraian Tugas

- a. Mengkoordinasi kegiatan pelayanan sedasi sesuai dengan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan yang tersedia;
- b. Memberi masukan kepada direktur dalam pengadaan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan pelayanan sedasi;
- c. Mengawasi seluruh pelaksanaan pelayanan sedasi setiap hari sesuai dengan kebijakan dan prosedur;
- d. Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan sedasi;
- e. Mengawasi pelaksanaan pencatatan, pembuatan laporan kegiatan pelayanan sedasi setiap hari;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sedasi;
- g. Melakukan koordinasi dengan dokter spesialis lain yang terkait;
- h. Mengawasi pelaksanaan program pengendalian mutu dan keselamatan pasien terhadap pelayanan anestesi;

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes